



RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Jl. Majapahit No.667 61215 0318961649

rsudrtnotopuro.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No. SK : Peraturan Direktur No 29 Tahun 2024 Tentang Standa

Persyaratan

1. Permintaan dari keluarga pasien
2. Syarat pasien JKMM : KTP, KK, Surat Rekom Dinsos, Surat Perintah Rawat Inap, Surat Kematian
3. Syarat Pasien BPJS : SEP (surat elegtabilitas peserta), KK, KTP
4. Syarat Pasien Umum tidak ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. IKFM mendapat informasi melalui SIMRS dari perawat jaga IRNA / IGD;
2. Petugas IRNA / IGD mengirim jenazah menuju ruang transit IKFM;
3. Keluarga Jenazah menyampaikan kepada Petugas Jenazah untuk meminta dilakukan perawatan sesuai agama dan keyakinan pasien;
4. Petugas pemulasara jenazah menyiapkan perlengkapan dan APD;
5. Jenazah di letakkan di Ruang perawatan pemulasaraan jenazah;
6. Petugas melakukan Pemulasaraan Jenazah sesuai agama dan keyakinan pasien sampai selesai dan siap di masukkan dalam Mobil Jenazah.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Pelayanan pemulasaraan jenazah < 60>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum :

Tarif pemulasaraan jenazah Rp.500.000,-

(Tarif sesuai Peraturan Dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023



RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Jl. Majapahit No.667 61215 0318961649

rsudrtnotopuro.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pengaduan Layanan

Email : pengaduan.rsudsda@gmail.com

No. Telp : 031-8961649/ 8960871 / 8921647

Whatsapp Bisnis : 0811-3550-333

Whatsapp Pengaduan : 0821-2221-5266

Instagram : @rsudrtnotopurosda

Facebook : RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Media SP4N Lapor

Pusat Pengaduan dan Informasi

Kotak Saran